

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

Koperasi

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Koperasi Konsumsi dengan Kepemilikan Mandiri Tidak Aktif

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Koperasi Konsumsi dengan Kepemilikan Mandiri Tidak Aktif adalah banyaknya koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi namun dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).
- Koperasi Konsumsi dengan Kepemilikan Mandiri Tidak Aktif adalah sebuah koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi namun dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).
- Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggotanya merupakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli barang konsumsi.
- Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.
- Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.
- Mandiri adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain.
- Aktif adalah koperasi yang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Unit

## **UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah koperasi konsumsi kepemilikan mandiri yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

## **INTERPRETASI**

Jumlah koperasi konsumsi dengan kepemilikan mandiri tidak aktif menunjukkan jumlah koperasi konsumsi kepemilikan mandiri yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

## **KETERANGAN**

- Kegiatan utama koperasi ini adalah membeli barang atau jasa. Koperasi Komsumsi Menjembatani produsen dengan konsumen yang membutuhkan barang-barang atau jasa, atau bisa dibidang koperasi ini bisa disebut Perantara antara produsen dan konsumen. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, dan mudah didapat.
- Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang anggotanya para konsumen yang melakukan kegiatan menjual barang konsumsi. Selain itu juga jika dilihat dari tujuan utamanya koperasi konsumen memiliki tujuan yang sama dengan koperasi produksi yaitu mensejahterakan anggotanya.
- Sebagai pemilik & pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Keanggotaan koperasi konsumen atau pendiri koperasi konsumsi adalah kelompok masyarakat, sebagai contoh; Kelompok PKK, Karang Taruna, Pondok Pesantren, Pemuda dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, gula pasir, minyak tanah. Di samping itu Koperasi Konsumsi membeli barang-barang konsumen dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- Koperasi konsumsi menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak, berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota & disamping pelayanan untuk anggota, Koperasi Konsumsi juga diperbolehkan melayani umum.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN  
DISKOPERINDAG  
DOKUMEN  
SIPD**

